



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 87 TAHUN 2016  
TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
DENGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Tulungagung dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.
2. Kabupaten Ponorogo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.
3. Kabupaten Tulungagung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.
4. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnyadisingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur dimulai dari:

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Nganjuk yang ditandai oleh PABU 14 yang dengan koordinat  $07^{\circ} 49' 59.2000''$  LS dan  $111^{\circ} 47' 08.5000''$  BT yang terletak di Desa Pudak Kulon Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo yang berbatasan dengan Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk dan Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung;

2. PABU14 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada PABU 15 dengan koordinat  $07^{\circ}51' 54.0000''$  LS dan  $111^{\circ}46' 42.6000''$  BT yang terletak di Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo yang berbatasan dengan Desa Nglurup Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung;
3. PABU 15 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Pangle sampai pada PABU 35 dengan koordinat  $07^{\circ} 52' 36.4000''$  LS dan  $111^{\circ} 46' 16.9000''$  BT yang terletak di Desa Geger Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung yang berbatasan dengan Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo;
4. PABU 35 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Pangle sampai pada PABU 36 dengan koordinat  $07^{\circ} 53' 12.2000''$  LS dan  $111^{\circ} 46' 14.5000''$  BT yang terletak di Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo yang berbatasan dengan Desa Gambiran Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung;
5. PABU 36 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Pangle sampai pada PABU 37 dengan koordinat  $07^{\circ}53'32.5000''$  LS dan  $111^{\circ}45' 33.0000''$  BT yang terletak di Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo yang berbatasan dengan Desa Gambiran Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung; dan
6. PABU 37 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Pangle sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek yang ditandai oleh PABU 21 dengan koordinat  $07^{\circ}54' 30.1277''$  LS dan  $111^{\circ}45' 19.4256''$  BT yang terletak di Desa Botoputih Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek yang berbatasan dengan Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dan Desa Gondanggunung Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.

Pasal 3

Posisi PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2016

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 November 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1733.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO  
NIP. 19590203 198903 1 001.